

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PENGETAHUAN ZAKAT,
PENDAPATAN, KREDIBILITAS TERHADAP ZAKAT PROFESI DI
BAZNAS MELALUI PEMOTONGAN GAJI DENGAN TRANSPARANSI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**
(Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU AKUNTANSI SYARIAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
OLEH:
LUTFIAH ISNAENI SOLIKHATUN
NIM. 19108040091
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

**PENGARUH AKUNTABILITAS, PENGETAHUAN ZAKAT,
PENDAPATAN, KREDIBILITAS TERHADAP ZAKAT PROFESI DI
BAZNAS MELALUI PEMOTONGAN GAJI DENGAN TRANSPARANSI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**
(Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU AKUNTANSI SYARIAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
LUTFIAH ISNAENI SOLIKHATUN
NIM. 19108040091
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:
Dr. IBI SATIBI, S.H.I., M.Si.
NIP. 19770910 200901 1 011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1120/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul

: PENGARUH AKUNTABILITAS, PENGETAHUAN ZAKAT, PENDAPATAN, KREDIBILITAS TERHADAP ZAKAT PROFESI DI BAZNAS MELALUI PEMOTONGAN GAJI DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFIAH ISNAENI SOLIKHATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 19108040091
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 66b1922a48422

Penguji I



Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K
SIGNED

Valid ID: 66af7fa118f90

Penguji II



Dwi Marlina Wijayanti, S.Pd., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 66a879f5b425b



Valid ID: 66b1cea41a1aa

Yogyakarta, 27 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Lutfiah Isnaeni Solikhatun
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudari:


Nama : Lutfiah Isnaeni Solikhatun
NIM : 19108040091
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Zakat, Pendapatan, dan Kredibilitas terhadap Zakat Profesi di BAZNAS melalui Pemotongan Gaji dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan /Prodi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Februari 2024
Pembimbing


Dr. Hoi Satibi, S.H.I, M.Si.

NIP. 19770910 200901 1 011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiah Isnaeni Solikhatun

NIM : 19108040091

Jurusan/Program Studi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kredibilitas terhadap Zakat Profesi di BAZNAS melalui Pemotongan Gaji dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 11 Maret 2024

Penvusun,



Lutfiah Isnaeni Solikhatun

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiah Isnaeni Solikhatun
NIM : 19108040091
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kredibilitas terhadap Zakat Profesi di BAZNAS melalui Pemotongan Gaji dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa tengah)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan namasaya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Yogyakarta, 11 Maret 2024

Penyusun,



Lutfiah Isnaeni Solikhatun

HALAMAN MOTTO

“Don’t let yourself go. Let’s make this one life ours an awesome one for the sake
of ourselves”.

-Kookie-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberian rahmat Puji syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta yang telah memberikan do'a, restu, semangat, perhatian, dukungan, serta kesabarannya untuk menunggu terselesaikannya skripsi ini.
2. Adik, kakak, dan saudara saya yang telah memberikan semangat mengerjakan skripsi. Selalu bertanya kapan skripsi selesai? Kapan lulus? Kapan wisuda? Sehingga menjadi motivasiku menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua dosen yang telah berjasa, terutama Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr.Ibi Satibi, S.H.I., M.Si. dan Dosen Pembimbing Akademik Bapak Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, S.E.I., M.E., berkat bimbingan yang diberikan. Semoga beliau selalu dalam lindungan-Nya.
4. Teman-teman yang selalu menemani dan memberikan semangat agar skripsi terselesaikan. Untuk Jihan, Arum, Dewi, Amel, Indah, dan Julieta, terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah selama penggerjaan skripsi sampai dengan selesai. Terimakasih karena mau diajak *healing* saat stress mengerjakan skripsi.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	Ge dan ha
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

ةَدْعَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah

Semua *ta'* marbutah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah peng gabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةً	Ditulis	<i>Hikmah</i>
‘اللَّهُ	Ditulis	<i>‘illah</i>
كَرَمَةً الْأُلْيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Dammah	Ditulis	U
فَأَلَا	Fathah	Ditulis	<i>Fa’ala</i>
زُكِرَةً	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
------------------	---------	---

جَاهِيلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تَانْسَاءٌ	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كَارِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فُرُودٌ	Ditulis	<i>Furōd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُومٌ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَاعٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَعْانَتْمٌ	Ditulis	<i>a'antum</i>
عِدَّتْمٌ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَائِنْسَكَارْتُمٌ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقَانُونُ	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
-------------	---------	-----------------

الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>
------------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السَّمَا	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Zakat, Pendapatan, dan Kredibilitas terhadap Zakat Profesi di BAZNAS melalui Pemotongan Gaji dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama pembuatan dan penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phill Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Rosyid Nur Anggra Putra, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Egha Ezhar Junaeka Putra Hassany, S.E.I., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, khususnya dosen Program Studi Akuntansi Syariah.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Umum yang telah membantu dalam urusan administrasi akademik perkuliahan.
8. Orang tua, kakak, dan adik saya, serta keluarga besar yang sudah memberikan dukungan secara materi, doa, dan moral kepada peneliti.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 9 Januari 2024

Lutfiah Isnaeni Solikhatun

19108040091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT.....</i>	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori.....	19
1. <i>Sharia Enterprise Theory</i>	19
2. Teori Akuntabilitas Islam.....	21
3. Zakat Profesi	22
4. Akuntabilitas	31
5. Pendapatan	31
6. Kredibilitas.....	34
7. Transparansi	36
B. Telaah Pustaka	37
C. Pengembangan Hipotesis	46
D. Kerangka Pemikiran	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel.....	53
C. Definisi Operasional Variabel.....	55
D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Metode Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Objek Penelitian	65
B. Deskripsi Data Responden	70
1. Responden Berdasarkan Usia	70
2. Responden Berdasarkan Pangkat dan Golongan	71
3. Responden Berdasarkan Frekuensi Membayar Zakat Profesi	72
C. Hasil Olah Data dan Uji Hipotesis.....	72
1. Uji Instrumen Data	72
2. Uji Asumsi Klasik	74
3. Uji Hipotesis	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Implikasi.....	97
C. Keterbatasan.....	100
D. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaporan Zakat Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Pengelolaan Zakat	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Potensi Zakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2022.....	9
Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel.....	55
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Banyumas.....	67
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Banyumas	68
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas BAZNAS Banyumas	69
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Usia	70
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pangkat dan Golongan	71
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Frekuensi Membayar Zakat Profesi	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	74
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolenieritas	75
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	75
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (t).....	77
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (F)	79
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)	80
Tabel 4.16 Hasil Uji MRA	81
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Regresi MRA	83

GAMBAR	DAFTAR GAMBAR
SUNAN KALIJAGA	STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA	

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	52
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, pengetahuan zakat, pendapatan, dan kredibilitas terhadap zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji dengan transparansi sebagai variabel moderasi (studi pada Pegawai Negeri Sipil jabatan Guru di Kabupaten Banyumas). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian Analisis Regresi Berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Sampel diperoleh 99 responden dari teknik *purposive sampling*. Alat analisis menggunakan SPSS 29.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan zakat, pendapatan, dan kredibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar zakat profesi. Secara simultan, variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Nilai R^2 variabel independen penelitian mampu memengaruhi variabel dependen sebesar 75,5%. Pada *Moderated Regression Analysis* (MRA), transparansi dapat memoderasi kredibilitas terhadap kesediaan membayar zakat profesi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kredibilitas, Kesediaan, Zakat Profesi, Transparansi.



ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the influence of accountability, zakat knowledge, income, and credibility on professional zakat at BAZNAS through salary cuts with transparency as a moderating variable (study of Civil Servants in Teacher positions in Banyumas Regency). The research used a quantitative approach with the research method Multiple Regression Analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The sample obtained was 99 respondents from a purposive sampling technique. The analysis tool uses SPSS 29.

The research results show that knowledge of zakat, income and credibility have a positive and significant effect on the willingness to pay professional zakat. Simultaneously, the independent variable has a positive effect on the dependent variable. The R^2 value of the research independent variable was able to influence the dependent variable by 75.5%. In Moderated Regression Analysis (MRA), transparency can moderate the credibility of the willingness to pay professional zakat.

Keywords: Accountability, Zakat Knowledge, Income, Credibility, Willingness, Professional Zakat, Transparency.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Zakat merupakan ibadah wajib sehingga muzaki atau yang berhak membayar zakat harus memahami tentang teori zakat, salah satunya adalah tentang zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau yang juga dikenal sebagai zakat profesi adalah zakat yang diberikan berdasarkan pendapatan seseorang dari pekerjaan atau profesi tertentu, seperti karyawan, dokter, konsultan, dan lain sebagainya. Cakupan penghasilan yang dikenakan zakat telah tercantum dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2008, yaitu semua jenis pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain, yang diterima dengan cara yang halal, baik itu dari pekerjaan tetap (misalnya, pejabat negara, karyawan, atau pegawai) maupun pekerjaan tidak tetap (misalnya, dokter, konsultan, dan sejenisnya) (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Permasalahan zakat profesi yang terdapat di negara Indonesia yaitu perbedaan pendapat ulama terhadap zakat profesi tentang mewajibkan dan tidak mewajibkan zakat profesi (Marimin & Fitria, 2015). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi termasuk dalam permasalahan saat ini (Fitriyani & Irkhami, 2022). Kurangnya minat individu yang memiliki komitmen untuk membayar zakat dan menyalurkannya melalui lembaga

pengelola zakat menjadi faktor penyebab perbedaan antara jumlah potensi zakat yang mungkin dengan jumlah zakat yang diterima. Meskipun mengalami peningkatan pengumpulan ZIS setiap tahunnya, dana zakat masih belum memenuhi keseluruhan potensi dari dana zakat yang seharusnya. Kesenjangan antara potensi zakat dengan besarnya zakat yang terhimpun dan terdistribusi dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ (Nurhasanah, 2018).

Merujuk pada UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ yang memiliki jangkauan dan tujuan muzaki yang berbeda. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah untuk pengelolaan zakat nasional. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama RI dengan wewenang mengelola zakat di tingkat provinsi. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh direktur jenderal dengan tugas mengelola zakat di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, LAZ adalah lembaga masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ juga terbagi menjadi 3, yaitu LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaporan pengelolaan zakat dilakukan berjenjang dengan batas waktu penyampaian yang telah ditentukan. Susunan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat memuat informasi tentang badan/lembaga pengelola zakat, target dan realisasi pengumpulan beserta data muzaki, serta anggaran dan realisasi penyaluran beserta data Mustahik Penerima. Hal tersebut diatur

dalam Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Seluruh data disajikan secara akumulatif berdasarkan lembaga/wilayah.

Tabel 1.1

Pelaporan Zakat Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Pengelola Zakat				
No.	BAZNAS/LAZ	Jumlah PZ	Jumlah Laporan	Percentase (%)
1	BAZNAS	1	1	100.00%
2	BAZNAS Provinsi	34	34	100.00%
3	BAZNAS Kab/Kota	514	490	95.33%
4	LAZ Nasional	44	41	93.18%
5	LAZ Provinsi	35	33	94.29%
6	LAZ Kab/Kota	74	67	90.54%
TOTAL		702	666	94.87%

Sumber: Data Pelaporan SiMBA

Keterangan: Data per tanggal 27 Februari 2024

Data pada tabel 1.1 dapat diketahui untuk jumlah laporan yang masuk tahun 2023 sebanyak 666 laporan dari 702 atau 94.87% dari jumlah total Pengelola Zakat. Dari 490 laporan BAZNAS Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan laporan terdapat 73 BAZNAS yang pengelolaan Zakat, Infak, dan DSK Lainnya masih belum optimal (Badan Amil Zakat Nasional, 2023).

Perlakuan akuntansi zakat mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang mendapat izin dari regulator wajib menerapkan PSAK ini. Namun, amil yang tidak berizin juga dapat menrapkan PSAK ini. Laporan keuangan entitas amil dijelaskan formatnya dalam PSAK 101, yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Terkait dengan pelaksanaan tugasnya, akuntansi amil (PSAK 112) menggunakan konsep akuntansi dana. Akuntansi dana akan membentuk dana

sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah dari masing-masing dana. Contohnya, dengan dipisahkannya dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dan dana bencana (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) disusun oleh Direktorat Kajian dan Pengembangan mencakup lima jenis zakat: zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat penghasilan atau profesi, dan zakat perusahaan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Potensi Zakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber: Data Sekunder diolah (2022) – Outlook Zakat Indonesia (2023)

Table 1.2 menunjukkan bahwa sektor dengan potensi zakat tertinggi adalah indikator zakat penghasilan, yakni sebesar Rp.17.682,27 miliar. Zakat tertinggi kedua dari zakat pertanian sebesar Rp 3.096,96 miliar, zakat uang sebesar Rp 2.681,07 miliar, dan zakat peternakan sebesar Rp 1.069,88 miliar, sedangkan nilai potensi zakat terendah adalah zakat perusahaan sebesar Rp 17,61 miliar. Total potensi zakat di Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai jumlah Rp 24.520,80 miliar. Potensi zakat yang besar dapat direalisasikan dengan dilakukan peningkatan pemanfaatan zakat profesi/penghasilan sebagai sektor yang memiliki potensi zakat tertinggi.

Potensi zakat penghasilan pada BAZNAS Provinsi meliputi objek zakat penghasilan ASN dan Non ASN, zakat perusahaan BUMD provinsi, dan zakat ritel. Zakat penghasilan ASN dihitung berdasarkan gaji pokok yang berlaku secara nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2015, tanpa memperhitungkan masa kerja dan tunjangan kinerja dalam perhitungan zakat penghasilan. Perhitungan zakat penghasilan ASN adalah nilai gaji ASN selama satu tahun dikali jumlah keseluruhan ASN dikali tarif zakat penghasilan (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Potensi zakat atas penghasilan ASN di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp.674 miliar dari jumlah 265.003 orang ASN. Daerah dengan potensi zakat penghasilan ASN tertinggi ada di Kabupaten Banyumas sebesar Rp.30,2 miliar dari jumlah ASN sebanyak 11.809 orang (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Berdasarkan Rencana Strategis BAZNAS 2020-2025, target Pengumpulan ZIS yang ingin dicapai salah satunya adalah tersedianya kewajiban zakat bagi ASN (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, 2023). Berdasarkan Laporan Lembaga Pengelola Zakat Nasional tahun 2022-2023, data daerah yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai zakat penghasilan/profesi bagi PNS/ASN diantaranya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Dharmasyara, Kota Solok, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kota Bengkulu, Kota Batam, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Bulukumba,

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kota Bogor, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal.

Pada tanggal 9 Juli 2018, BAZNAS Banyumas menerbitkan surat edaran nomor 159/BP.BAZNAS-BMS/VII/2018 kepada dinas dan instansi di wilayah Banyumas. Pada surat edaran tersebut disebutkan bahwa BAZNAS Banyumas mendasarkan peraturan pembayaran zakat pada ayat suci Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan untuk menyesuaikan perkembangan zaman yaitu nilai nishab zakat pendapatan sebesar Rp5.240.000,- per bulan. Namun, dalam surat edaran dari BAZNAS Banyumas tahun 2018 menyebutkan bahwa BAZNAS Banyumas menetapkan besaran penghasilan yang diwajibkan untuk membayar zakat sebesar Rp1.747.000,-. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan nilai nishab zakat pertanian sebesar Rp5.240.000,- yang dibagi dalam tiga bulan. Kadar zakatnya 2,5% dari penghasilan bruto. Hitungan tersebut diklaim BAZNAS Banyumas bertujuan untuk mempermudah penghitungan zakat per bulan.

Pada surat edaran terbaru BAZNAS Banyumas tahun 2023, bahwa tanggal 19 Januari 2023 dikeluarkan Instruksi Bupati No. 451.12/345/2023 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas. Instruksi tersebut mengimbau para ASN dengan penghasilan telah mencapai nishab tertentu untuk membayar zakat penghasilan. Terdapat juga pembaruan pada Keputusan Ketua BAZNAS RI

No. 1 Th. 2023 tentang Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023 di seluruh Indonesia, bahwa Seseorang dianggap wajib membayar zakat penghasilan ketika pendapatannya telah mencapai nishab zakat, yaitu setara dengan 85 gram emas per tahun atau sekitar 81 juta rupiah per tahun atau sekitar 6,8 juta rupiah per bulan, dengan kadar 2,5% dari total gaji yang diterima. Bagi ASN yang belum memenuhi Nishab zakat agar membayar infak/sedekah sebesar 2,5% dari penghasilan perbulannya. Kewajiban membayar zakat profesi dan infak/sedekah dimaksudkan untuk yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan dan ditambah dengan tamsilpeg, sertifikasi, ramunerasi, dan tunjangan lainnya. Para ASN diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai sebagai pernyataan kesediaan membayar zakat/infak/sedekah setiap bulan.

Rencana pemerintah mengenai penerbitan regulasi terkait pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil untuk zakat yang akan dikelola oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengelola zakat oleh pemerintah pada tahun 2019 telah menimbulkan protes dari berbagai pihak (Zhalpa, Z, 2022). Adanya rasa tidak ingin menyalurkan zakat melalui BAZNAS bagi ASN juga disebabkan oleh ketidaksesuaian surat edaran BAZNAS dengan pengetahuan ASN/PNS. PNS kebanyakan pasrah dengan gajinya kepada bendahara gaji (Yustisia & Susilowati, 2020). Semua wilayah tingkat kecamatan di Banyumas sudah menerapkan zakat profesi. Mulai dari Puskesmas, kantor KORWILCAM, SD, dan SMP sudah memberlakukan zakat profesi kecuali instansi atau sekolah yang baru dan belum mulai proses

pendirian UPZ. Menurut Apri Hermawan, S.H.I. selaku KABAG Pengumpulan BAZNAS Banyumas pada wawancara tanggal 30 November 2023, bahwa masih terdapat ASN yang tidak taat namun tidak berani menentang secara terang-terangan.

PNS dengan BAZNAS sama-sama milik pemerintah, dibentuk oleh pemerintah, mendapatkan penghasilan juga dari pemerintah. Hal ini menjadikan ASN/PNS dijadikan objek untuk membayar zakat profesi sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 dan terdapat juga PP No. 14 tahun 2014 yang menjelaskan tentang teknis pelaksanaan undang-undang tersebut. Pegawai yang terikat suatu instansi dikenakan wajib zakat profesi ketika menerima upah sehingga sudah tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat penghasilan pada akhir tahun (Damayanti, 2020). Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk dalam golongan muzaki yang wajib mengeluarkan zakat profesi setiap bulan setelah penghasilan mencapai nishab (Hamdani, 2021). Guru PNS dirasa memiliki kehidupan terjamin dengan gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya (Rizkiyani & Hardiningsih, 2022).

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Jabatan Occupation	2022		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	24	3	27
Administrator <i>Administrator</i>	142	52	194
Pengawas <i>Supervisor</i>	271	243	514
Eselon V <i>5th Echelon</i>	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen <i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru <i>Certain Functional Position for Teacher</i>	1762	3 153	4 915
Jabatan Fungsional Medis <i>Certain Functional Position for Medic</i>	372	1340	1712
Jabatan Fungsional Teknis <i>Certain Functional Position for Technical Field</i>	366	235	601
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana <i>General Functional Position</i>	1 834	1 955	3 789
Banyumas	4 771	6 981	11 752

Catatan/Notes:

Sumber/Souce: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Banyumas
Civil Service and Human Human Resource Development Agency of Banyumas Regency

Table 1.3 menunjukkan jumlah pegawai negeri sipil daerah di kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Pegawai negeri sipil laki-laki berjumlah 4.771 orang dan perempuan berjumlah 6.981 orang. Total pegawai negeri sipil di tahun 2022 tercatat berjumlah 11.752 orang dengan jumlah terbanyak pada jabatan fungsional guru sebesar 4.915 orang.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesediaan muzaki untuk membayar zakat profesi dapat dikaji dengan pendekatan *Shariah Enterprise Theory*. Menurut teori ini, perusahaan syariah memiliki tanggung jawab besar kepada Allah dan manusia. Kredibilitas yang baik dari organisasi pengelola zakat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dan berkinerja baik. Jika lembaga memberikan laporan yang akuntabel dan transparan, masyarakat akan puas dan semakin yakin untuk memberikan zakat melalui organisasi

pengelola zakat. Selain itu, minat muzaki dalam membayar zakat profesi akan meningkat (Jayanto & Munawaroh, 2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan membayar zakat profesi, antara lain akuntabilitas, pengetahuan zakat profesi, pendapatan, kredibilitas, dan transparansi organisasi pengelola zakat profesi (Kamal, 2021).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dipercayakan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Hardiningsih, (2022), ditemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap minat pembayaran zakat profesi. Hasil penelitian Rahayu et al., (2019) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan serta minat membayar zakat melalui lembaga zakat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jayanto & Munawaroh, (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat profesi.

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan yang merujuk pada pemahaman tentang zakat, tujuan serta manfaatnya, serta dampak yang timbul dari membayar zakat yang dapat mendorong terbentuknya budaya wajib berzakat dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail et al., (2023) menemukan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pelaksanaan zakat profesi. Menurut Finistyasa & Indrarini, (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan zakat memiliki positif dan dominan terhadap minat membayar zakat. Selanjutnya, penelitian Abdullah et al.,

(2022) menunjukkan hasil bahwa Pengetahuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk berzakat secara simultan. Namun, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berzakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ghoni et al., (2022), menemukan bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki pengaruh positif terhadap minat untuk membayar zakat profesi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani & Irkhami, (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk membayar zakat profesi. Hasil penelitian Frastuti & Oktavia, (2019) juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan untuk membayar zakat profesi. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Hardiningsih, (2022), ditemukan bahwa pengetahuan tentang zakat tidak memiliki pengaruh terhadap minat untuk membayar zakat profesi kepada lembaga pengelola zakat.

Pendapatan seseorang yang sudah dikurangi kebutuhan hidup dalam keseharian merupakan zakat yang perlu dibayarkan. Apabila pengeluaran semakin besar maka akan memengaruhi pembayaran zakat (Taqiyyah & Auwalin, 2021). Pada penelitian Pristi & Setiawan, (2019) faktor pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap minat individu untuk membayar zakat profesi. Menurut penelitian Fitriyani & Irkhami, (2022); Syihabudin & Najmudin, (2022) menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Namun, menurut

penelitian Alfriani et al., (2022) pendapatan tidak memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat.

Kredibilitas organisasi pengelola zakat sangat penting bagi terwujudnya masyarakat membayar zakat (Cokrohadisumarto et al., 2020). Ditemukan hasil penelitian bahwa kredibilitas lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku taat membayar zakat (Azman & Bidin, 2015). Kredibilitas merupakan salah satu indikator kepercayaan (*trust*) dengan muzaki bersedia mengandalkan lembaga zakat sebagai sarana untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik (Syihabudin & Najmudin, 2022). Kepercayaan terbukti ketika sebuah organisasi dianggap *credibel, reliable, sincere, and honest* (Mustafa et al., 2023). Reputasi cenderung dinilai menggunakan indikator seperti kredibilitas, keandalan, tanggung jawab, dan kepercayaan (Mukhibad et al., 2019).

Transparansi adalah salah satu aspek sistem tata kelola organisasi. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk memperkuat keyakinan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat, serta menciptakan pandangan bahwa lembaga zakat tersebut memiliki kompetensi, jujur, yang sesuai dan berbanding lurus dengan yang terlihat dan bisa diakses informasinya. Hasil penelitian Kusuma & Hardiningsih, (2022) menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembayaran zakat profesi. Penelitian Ramadhani & Hapsari, (2022) hasilnya menunjukkan transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar zakat. Penelitian Jayanto & Munawaroh, (2019),

menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat individu untuk membayar zakat profesi.

Penelitian ini mengambil subjek para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Banyumas karena beberapa alasan. Kabupaten Banyumas memiliki lembaga untuk menyalurkan zakat, salah satunya adalah BAZNAS. Lembaga tersebut dijadikan sebagai sarana membayar zakat profesi bagi para Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Zakat, Pendapatan, dan Kredibilitas terhadap Zakat Profesi di BAZNAS melalui Pemotongan Gaji dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah memiliki akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi yang baik?
2. Apakah pengetahuan zakat dan pendapatan PNS di Kabupaten Banyumas berpengaruh terhadap kesediaan membayar zakat profesi di BAZNAS Banyumas melalui pemotongan gaji?
3. Apakah transparansi mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas, pengetahuan zakat, pendapatan, dan kredibilitas terhadap kesediaan membayar zakat profesi di BAZNAS Banyumas melalui pemotongan gaji?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji.
2. Untuk menganalisis pengetahuan zakat berpengaruh positif terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji.
3. Untuk menganalisis pendapatan berpengaruh positif terhadap terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji.
4. Untuk menganalisis kredibilitas organisasi pengelola zakat berpengaruh positif terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji.
5. Untuk menganalisis akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji dengan transparansi sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menganalisis pengetahuan zakat berpengaruh positif terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji dengan transparansi sebagai variabel moderasi.

7. Untuk menganalisis pendapatan berpengaruh positif terhadap terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji dengan transparansi sebagai variabel moderasi.
8. Untuk menganalisis kredibilitas organisasi pengelola zakat berpengaruh positif terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji dengan transparansi sebagai variabel moderasi.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Penulis


Penelitian ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh faktor dari organisasi pengelola zakat dan faktor dari subjek penelitian terhadap kesediaan PNS di Kabupaten Banyumas dalam membayar zakat profesi di BAZNAS melalui pemotongan gaji.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, acuan, dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan pada penelitian, kajian pustaka sebagai referensi penelitian dan hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran yang meruakan gambaran umum penelitian.

Bab III adalah metodelogi penelitian. Bab ini menguraikan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan, meliputi desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab V adalah penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan zakat profesi, pendapatan, dan kredibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar zakat profesi. Hal ini menunjukkan jika terjadi perubahan pada variabel pengetahuan zakat profesi, pendapatan dan kredibilitas maka menyebabkan perubahan pada kesediaan membayar zakat profesi ke BAZNAS. Sedangkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar zakat profesi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi akuntabilitas lembaga pengelola zakat maka tidak dapat meningkatkan minat/kesediaan pembayaran zakat profesi ke BAZNAS. Kredibilitas menjadi variabel yang memiliki pengaruh lebih besar dari variabel lainnya, dibuktikan dengan nilai beta pada masing-masing variabel sebagai berikut; pengetahuan zakat profesi sebesar 0,263; pendapatan sebesar 0,311; dan kredibilitas sebesar 0,440. Dalam penelitian ini, Nilai R-square sebesar 0,755 yang artinya 24,5% kesediaan membayar zakat profesi di BAZNAS dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Pada *Moderated Regression Analysis* (MRA), transparansi mampu memoderasi kredibilitas terhadap kesediaan membayar zakat profesi.

Sedangkan, akuntabilitas lembaga pengelola zakat, pengetahuan zakat profesi dan pendapatan tidak mampu dimoderasi oleh transparansi terhadap kesediaan membayar zakat profesi. Setelah adanya variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 untuk variabel moderasi sebesar 0,806 memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen setelah adanya variabel moderasi sebesar 80,6%.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menempatkan variabel akuntabilitas sebagai variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil penelitian ini tidak diartikan bahwa prinsip akuntabilitas menjadi tidak penting. Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan karena laporan keuangan yang belum dipertanggungjawabkan secara maksimal. Namun, ada kemungkinan para PNS (muzaki) memang sudah tidak ragu dengan akuntabilitas dari BAZNAS Banyumas melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan psikologi seseorang.
2. Hasil penelitian ini menempatkan variabel pengetahuan zakat sebagai variabel yang positif signifikan. Penguasaan pengetahuan zakat profesi sudah mampu membantu muzaki untuk mempercayai lembaga pengelola zakat untuk membayarkan zakat profesinya di lembaga tersebut. Jika individu memiliki pemahaman yang baik tentang zakat profesi, hal ini

akan berdampak pada keputusan muzaki untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi.

3. Hasil penelitian ini menempatkan variabel pendapatan sebagai variabel yang positif signifikan. Hasil ini berindikasi bahwa studi mengenai pelaksanaan zakat profesi secara teoritik dipengaruhi faktor pendapatan. Hal ini mengonfirmasi bahwa struktur peluang para PNS berzakat profesi sangat mempertimbangkan pendapatan-pendapatan yang diperolehnya. Demikian halnya, zakat profesi ini dapat diberlakukan pada kalangan-kalangan profesi yang berbeda dengan pertimbangan faktor pendapatan ekonomi pula. Jika pendapatannya dihitung dan dapat mencapai suatu nishab maka dapat dikenakan zakat.
4. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kinerja BAZNAS Banyumas secara khusus dan lembaga-lembaga amil zakat pada umumnya, terutama terkait dengan pelaksanaan zakat profesi. Lembaga-lembaga amil zakat ini dapat mempertimbangkan pelaksanaan zakat profesi dengan strategi pemetaan potensi-potensi pendapatan ekonomi para PNS, terutama gaji terkait dengan karir kepangkatan, golongan, dan besaran gaji yang diperleh perbulannya. Pemetaan potensi zakat profesi seperti ini juga dapat dilakukan pada kalangan-kalangan profesi lainnya di sektor perusahaan-perusahaan swasta.
5. Hasil penelitian ini menempatkan variabel kredibilitas sebagai variabel yang positif signifikan. Keberadaan lembaga pengelola zakat yang kredibel juga dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi (pemasaran)

dengan masyarakat yang secara berkala membayar zakat melalui lembaga tersebut.

6. Variabel transparansi dalam penelitian ini ditempatkan sebagai faktor yang mampu memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan pendapatan dengan kesediaan membayar zakat profesi. Transparansi tidak dapat memoderasi pengetahuan zakat profesi dan kredibilitas terhadap lembaga zakat dalam kesediaan untuk membayar zakat profesi. Dengan membangun transparansi dalam pengelolaan zakat, akan tercipta kontrol yang efektif bagi lembaga zakat dan stakeholder (muzaki). Kredibilitas dapat diperkuat melalui transparansi yang bertujuan untuk menghilangkan keraguan yang mungkin timbul di kalangan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Laporan yang benar dan akurat dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS Banyumas dapat meningkatkan kredibilitas dengan memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai eksistensinya dan pencapaian yang telah dilakukan (laporan kegiatan), serta rencana kerja lembaga pengelola zakat (program kerja).

C. Keterbatasan

1. Responden yang digunakan hanya jabatan fungsional guru.
2. Pernyataan dalam kuesioner penelitian kurang mengarah pada variabel penelitian sehingga terjadi kerancuan pada responden dalam menjawab kuesioner tersebut.
3. Penggunaan aplikasi SPSS sebagai alat analisis.

D. Saran

BAZNAS Banyumas membuat perencanaan yang tepat dan menyelenggarakan kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, workshop dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran para pembayar zakat akan pentingnya membayar zakat khususnya zakat profesi. Pelaporan keuangan dan audit eksternal juga harus dilakukan dengan baik untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Banyumas. Kredibilitas BAZNAS Banyumas dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengamankan dananya dan secara tidak langsung dapat menarik minat muzaki untuk membayar zakat profesi pada BAZNAS Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aini, H. N. (2015). *Pengaruh Kulaitas Pelayanan, Citra Lembaga, dan Religiusitas terhadap Minat Muzakki untuk menyalurkan Zakat Profesi Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Abdullah, M., Malihah, L., Budiman, M. A., & Karimah, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Tapin. *Jurnal Inovasi Pembangunan - Kelitbangan*, 10(3), 293–308.
- Aedy, H. (2015). Measuring the Quality of Zakat Management of Government-Endorsed Bodies (A Case Study on National Zakat Agency and Zakat Committee of Mosques in the City of Kendari). *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4(8), 2047–2051.
- Alam, M. S. (2022). 30 years of research in Islamic accounting: a literature review. *PSU Research Review - Emerald Publishing Limited*. <https://doi.org/10.1108/PRR-05-2021-0024>
- Alfriani, N. A., Fauzi, A., & Mardi. (2022). Analysis of Factors in Affecting Muzzaki's Interest in Paying Professional Zakat for Civil Servants at The Kanwil of The Ministry of Religion DKI Jakarta. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(5), 573–584. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i5.80>
- Amrin, Priyonp, A., Imamah, A. I., & Nurrahmania. (2023). Implementation of Professional Zakat of State Civil Apparatus in Indonesian in Islamic Law Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 24(01), 22–32.
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2, 119–126.
- Aziz, M., & Sholikah. (2014). Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam. *Ulul Albab*, 15(2), 188–205.
- Azman, F. M. N., & Bidin, Z. (2015). Factors Influencing Zakat Compliance Behavior on Saving. *IJBSR: International Journal of Business and Social Research*, 05(01), 118–128. <http://www.thejournalofbusiness.org/index.php/site>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. www.baznas.go.id;
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023a). *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023b). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2023). *Banyumas Regency in Figures - Kabupaten Banyumas dalam Angka 2023*.
- Baga, L. M. (1997). Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy. In *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy* (pp. 1–27).

- Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Santoso, B., & Sumiati, S. (2020). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- Dahlawi, Rassanjani, S., & Herizal. (2021). Zakat as a Local Revenue in Aceh: a Dynamics of Policy Implementation in the Local Realm. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 200–217. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS>
- Damayanti, A. (2020). Problematika Zakat Profesi di Era Modern Menurut Hukum Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 248–263.
- Daniati, T. (2018). *Pengaruh Religiusitas Muzaki, Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat*. Universitas Islam Indonesia.
- DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII* (Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023 Badan Amil Zakat Nasional*.
- Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, & Direktorat Masyarakat Islam. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Erdem, T., & Swait, J. (2004). Brand Credibility, Brand Consideration, and Choice. *Journal of Consumer Research*, 31(1), 191–198.
- Finistyasa, D. P., & Indrarini, R. (2023). Pengaruh Literasi Zakat Profesi dan Religiusitas terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi pada Anggota Polres Pasuruan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 43–62.
- Fitriyani, L., & Irkhami, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (ASN) Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 69–87. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3073>
- Frastuti, M., & Oktavia, D. T. (2019). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Motivasi Membayar Zakat dan Sosial Ekonomi Terhadap Kesediaan Dosen Universitas Tridinanti Palembang Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 15–31.
- Ghoni, A., Nurhayati, & Paturehman. (2022). Knowledge dan Religiusitas sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negeri. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 1(1).
- Grahesti, A., Hutami, A. S., & Rohmah, J. M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1421–1429.
- Hamdani. (2021). Persepsi Pegawai POLITEKNIK Negeri Lhokseumawe Dalam Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 226–236.
- Handayati, P., Krisnawati, D., Eko Soetjipto, B., Sudarmiatin, & Suharto. (2017). The Shariah Enterprise Theory: Implementation of Corporate Social Responsibility Disclosure for Islamic Banking in Indonesia and Malaysia.

- International Journal of Economic Research*, 14(13), 195–206. www.serialsjournal.com
- Holmes, K. (2001). The concept of income: a multi-disciplinary analysis. *International Bureau of Fiscal Documentation*, 1.
- Ikhwandha, M. F. (2018). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat*. Universitas Islam Indonesia.
- Indriana, Fikri, M., & Amir, M. (2022). Accountability of Professional Zakat Management at the National Amil Zakat Agency (Case Study: BAZNAS of Central Java). *An-Nibh: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 47–58. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh>
- Ismail, A., Juliati, Y. S., & Yanti, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di IAIN Padangsidimpuan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 11–31. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php>
- Ismanto, H., & Pebrary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam analisis data penelitian* (1st ed.). Deepublish.
- Jayanto, P. Y., & Munawaroh, S. (2019). The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Trust on Interest in Paying Zakat of Profession. *JDA: Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 59–69. <https://doi.org/10.15294/jda.v11i1.18729>
- Kalatidha, L., & Hayati, B. (2022). Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1404–1410. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4764>
- Kamal, S. (2021). Hikmah Zakat (Fenomena Perilaku Muzakki Menunaikan Zakat Atas Profesi Di Kota Langsa Provinsi Aceh). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 4(2), 101–108. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 47–56.
- Kurniati, S. . M. A. . P. (2023). *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah*.
- Kusuma, L. S., & Hardiningsih, P. (2022). Determinan Minat Pembayaran Zakat Profesi di Masa Pandemi Covid – 19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 597–613.
- Kusumasari, N., & Iswanaji, C. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS RI di Masa Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 417–428.
- Lismawati, E. (2023). *Religiusitas, Latar Belakang Pendidikan, Kelompok Rujukan, Persepsi Kredibilitas Lembaga, dan Kepatuhan Berzakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Sragen)*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 50–60. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Mukhibad, H., Fachrurrozie, & Nurkhin, A. (2019). Determinants of The

- Intention of Muzakki to Pay Professional Zakat. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–67. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4573>
- Munandar, E., & Ridwan, A. H. (2022). Wacana Pemikiran Zakat Profesi dalam Perspektif Ormas Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2), 270–280. <http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>
- Mustafa, F., Badwan, N., & Hamdan, M. (2023). Determinants of effective Shariah compliance auditing in Palestine: a theoretical and conceptual analysis. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2023-0132>
- Mustagfirin. (2020). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat Youtuber Membayar Zakat Profesi di Lembaga Zakat (Studi Kasus Youtuber di Kabupaten Blora) [IAIN Padangsidimpuan]. In *Attijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v4i2.1096>
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *EEAJ: Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat.
- Oktaviani, S. A., & Dede, A. F. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating (Studi pada Muzakki DKI Jakarta). *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 9(2), 1670–1679. www.baznas.go.id
- Oladimeji Abioye Mustafa, M., Mohamad, M. H. S., & Adnan, M. A. (2013). Antecedents of zakat payers' trust in an emerging zakat sector: An exploratory study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 4–25. <https://doi.org/10.1108/17590811311314267>
- Pass, C., & Lowes, B. (1994). *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*. Erlangga.
- Pertiwi, I. S. M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 1–9.
- Pristi, E. D., & Setiawan, F. (2019). Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 32–43. <http://jurnal.umg.ac.id/index.php/bisnisekonomi>
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS* (3rd ed.). CV. Wade Group.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, S. A.-I. C. (2019). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). www.baznas.go.id;

- Rahayu, R. N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, dan Promosi Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information Systems*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>
- Rahmawati, V. R. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus ASN di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu)*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Ramadhani, R. Y., & Hapsari, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 401–412. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 03(01), 87–110. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (1st ed.). Deepublish.
- Rizkiyani, N. F., & Hardiningsih, P. (2022). Determinan Konsistensi Pembayaran Zakat Profesi : Studi Komparasi Muzaki Penerima Upah dan Non Penerima Upah. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2628–2648.
- Roziq, A., Shulthoni, M., Gusti Anugerah, E., Ahsin Kusuma Mawardi, A., & Prasetyo, W. (2024). Three research method approaches: musharaka financing performance model in Indonesian Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0002>
- Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 237–249.
- Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2.
- Shihab, M. Q. (2001a). Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1. In *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2001b). Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5. In *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 5). Lentera Hati.
- Sidiq, Z. F., Rizka, & Muthoifin. (2022). Zakat Profesi Menggunakan Standar

- Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1424–1434.
- Sumadi, & Priliastuti, D. (2021). Pengaruh pendapatan, kepercayaan dan religiusitas terhadap minat untuk membayar zakat penghasilan. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 12–24. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps>
- Suryaningsih, S. A. (2020). Women Workers and Professional Zakat Literations. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 247–258. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.680>
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>
- Suteki, & Putri, N. R. (2019). Poverty Alleviation Through Empowerment of the Zakat Profession and Zakat Management for Poverty Re-education in Banyumas Central Java District. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(9), 347–360. www.ijicc.net
- Syihabudin, & Najmudin. (2022). Pendapatan, Religiusitas dan Trust: Efektivitasnya Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 768–777. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1596>
- Taqiyyah, A., & Auwalin, I. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Profesi pada Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 714–726. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp714-726>
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019* (pp. 1–276). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (pp. 277–570). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ulum, R. F., & Cahyono, E. F. (2020). Evaluasi Persepsi Muzakki Tenaga Kependidikan Universitas Airlangga Tentang Keimanan, Pendapatan, Kepercayaan dan Citra Lembaga Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(10), 1961–1976. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202010pp1961-1976>
- Yazid, M. R. M., Ismail, R., & O.K.Rahmat, R. A. (2013). Pemodelan Penggunaan Kenderaan Tidak Bermotor Berdasarkan Teori Tingkah Laku Terancang (PB). *Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)*, 62(1), 69–76. www.jurnalteknologi.utm.my
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Yustisia, P., & Susilowati, D. (2020). Analisi Sistem dan Metode Pengumpulan

- Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada BAZNAS Banyumas. *El-JIZYA: Islamic Economics Journal*, 8(1). www.cnnindonesia.com
- Zhalpa. Z, T. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Jambi*. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

